

PEMBAGIAN WARIS ADAT DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM (Studi pada Masyarakat Tarlawi Kabupaten Bima)

Nursah¹, Arif Rohman², Muhammad Amin³

^{1,3}Universitas Muhammadiyah Bima, ²Universitas Borneo Tarakan

Email korespondensi: nursah@gmail.com

Abstrak :

Praktik pembagian warisan di luar pengadilan masih umum dilakukan di berbagai daerah Indonesia, termasuk oleh masyarakat adat Tarlawi di Bima. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan warisan dalam sistem hukum Indonesia serta model pembagian warisan menurut hukum adat Tarlawi. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis, didukung data primer melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional mengatur warisan melalui sistem hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat, masyarakat Tarlawi lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh tokoh adat. Model ini mencerminkan kearifan lokal, menjunjung nilai keadilan, kebersamaan, dan keharmonisan sosial, serta dinilai lebih cepat, sederhana, murah, dan efektif. Temuan ini menegaskan eksistensi serta efektivitas hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia dalam penyelesaian sengketa warisan.

Keyword : *Pembagian Warisan, Hukum Adat, Waris, Pluralisme Hukum*

Pendahuluan

Pembagian waris merupakan salah satu aspek hukum yang tidak hanya memiliki implikasi hukum, tetapi juga sosial dan budaya yang sangat mendalam dalam masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama yang tinggi, Indonesia menganut sistem hukum pluralistik yang mengakui tiga sistem hukum waris yang berbeda, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Setiap sistem hukum ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengatur pembagian harta peninggalan. Hukum perdata memberikan ruang bagi pewaris untuk menentukan pembagian harta melalui surat wasiat, sedangkan hukum Islam mengikuti ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an

dan Hadis yang menegaskan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang sudah jelas. Di sisi lain, hukum adat yang masih banyak dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat adat Indonesia, mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan pembagian harta warisan.

Salah satu fenomena yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya di desa-desa adat, adalah pembagian waris yang dilakukan di luar pengadilan. Di Desa Tarlawi, misalnya, pembagian waris dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga dan tidak melalui proses peradilan formal. Meskipun demikian, praktik ini sering kali menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang mungkin terjadi, terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak. Perselisihan antar ahli waris bisa muncul jika tidak ada kesepakatan dalam musyawarah, dan ini sering kali berujung pada ketidakadilan bagi pihak yang lemah, seperti perempuan atau anak yang tidak mendapat bagian yang setara.

Pembagian waris di luar pengadilan, meskipun dianggap lebih efisien dan mengurangi biaya, tetap menyisakan berbagai tantangan hukum dan sosial. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh kurangnya dasar hukum yang mengikat dan mengatur pembagian waris adat menjadi masalah besar, terutama ketika prinsip-prinsip keadilan tidak ditegakkan dengan jelas. Selain itu, kebiasaan ini juga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi ahli waris yang dirugikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pembagian waris dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta memahami model pembagian waris yang berlaku di luar pengadilan menurut hukum adat masyarakat Tarlawi. Melalui pendekatan hukum empiris, penelitian ini diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai praktik pembagian waris adat di masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi.

Pembagian waris di Indonesia merupakan salah satu topik yang krusial dalam studi hukum, mengingat keberagaman sistem hukum yang ada di negara ini. Indonesia menerapkan pluralisme hukum yang mengakomodasi sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Setiap sistem hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur pembagian harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ketiga sistem hukum ini saling berinteraksi dan mempengaruhi praktik pembagian waris, terutama dalam konteks hukum adat yang masih dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pluralisme hukum di Indonesia merupakan refleksi dari keberagaman sistem hukum yang ada, yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Pluralisme hukum ini memungkinkan berbagai kelompok masyarakat untuk memilih sistem hukum yang berlaku sesuai dengan identitas mereka. Menurut Eilstrup-Sangiovanni dan Verdier (2024), pluralisme hukum dapat dilihat sebagai cara untuk mengakomodasi keberagaman budaya dan norma dalam masyarakat global, yang juga relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki sistem hukum yang bervariasi. Dalam konteks pembagian waris, pluralisme ini tercermin dalam

kebebasan memilih antara hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat (Nasution, 2019).

Hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan pembagian harta warisan dengan porsi yang jelas. Anak laki-laki menerima bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, sesuai dengan prinsip bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sosial dan finansial yang lebih besar dalam keluarga. Aulia (2024) menjelaskan bahwa ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga yang harus menanggung biaya hidup keluarga. Di sisi lain, hukum perdata yang berlaku untuk masyarakat non-Muslim memberikan kebebasan bagi pewaris untuk menentukan pembagian warisan melalui surat wasiat, dengan tetap mempertimbangkan hak mutlak bagi ahli waris tertentu. Oltanie (2024) menekankan bahwa sistem ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan, tetapi tetap mengedepankan keadilan di antara semua ahli waris.

Dalam praktiknya, hukum waris Islam di Indonesia sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan ketidakadilan bagi perempuan dalam pembagian warisan. Seiring berjalannya waktu, hukum Islam di Indonesia mulai mengalami penyesuaian dengan perkembangan masyarakat dan dinamika sosial yang ada. Sebagai contoh, ada beberapa daerah yang mulai menerapkan prinsip kesetaraan dalam pembagian waris, meskipun masih terbatas. KHI juga memberikan ruang bagi individu untuk membuat wasiat yang dapat mempengaruhi pembagian warisan, asalkan tidak bertentangan dengan hak ahli waris yang sudah ditentukan.

Namun, dalam masyarakat adat, seperti di Desa Tarlawi, pembagian waris lebih mengutamakan konsensus keluarga dan peran tokoh adat. Hukum adat di Indonesia, meskipun tidak memiliki pengakuan formal dalam sistem hukum nasional, tetap berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat. Sistem pembagian waris adat, baik yang matrilineal maupun patrilineal, berfokus pada nilai kekeluargaan dan musyawarah yang menghindari konfrontasi hukum (Karimah, 2024). Di Desa Tarlawi, pembagian waris dilakukan berdasarkan tradisi yang diakui oleh masyarakat setempat, meskipun tidak ada dasar hukum tertulis yang mengaturnya secara eksplisit (Muha Danil, 2023).

Peran tokoh adat yang dominan dalam pembagian waris juga dapat menimbulkan masalah, terutama ketika tidak ada transparansi dalam proses musyawarah atau ketika keputusan yang diambil tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil oleh tokoh adat mungkin lebih menguntungkan pihak tertentu, seperti pihak laki-laki, dan merugikan pihak lainnya, seperti perempuan atau anak-anak. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan bahwa pembagian waris adat tetap adil dan sesuai dengan hak-hak individu yang terlibat.

Walaupun pembagian waris adat di luar pengadilan sering kali dinilai lebih cepat dan murah, namun hal ini tetap menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan keadilan bagi perempuan dan anak-anak dalam keluarga. Masyarakat adat, meskipun menjaga nilai kekeluargaan, terkadang tidak memberikan hak yang sama

kepada semua anggota keluarga. Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas adat, perempuan sering kali mendapatkan bagian yang lebih kecil dalam pembagian waris, bahkan terkadang tidak mendapatkan bagian sama sekali. Karimah (2024) mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan hak perempuan dalam pembagian waris, di beberapa daerah masih terdapat kesenjangan dalam hal ini.

Sistem pembagian waris di luar pengadilan juga memperlihatkan pentingnya peran tokoh adat dalam menjaga harmonisasi sosial. Dalam masyarakat Tarlawi, tokoh adat berperan sebagai mediator yang memastikan agar proses pembagian waris berjalan dengan adil dan sesuai dengan tradisi yang berlaku. Muha Danil (2023) menyebutkan bahwa tokoh adat memiliki peran yang sangat besar dalam menghindari konflik dan memutuskan pembagian harta warisan. Keputusan yang diambil oleh tokoh adat biasanya dihormati oleh seluruh anggota masyarakat, karena mereka dianggap sebagai figur yang bijak dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang norma adat.

Namun, meskipun proses ini relatif lebih cepat, tetap ada tantangan dalam hal keadilan. Ketidakpastian hukum yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan nasional membuat banyak pihak merasa dirugikan, terutama mereka yang kurang paham dengan hukum adat atau tidak memiliki akses ke tokoh adat yang berwenang. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang lebih luas, tanpa mengorbankan nilai-nilai yang telah lama berkembang dalam masyarakat adat. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa semua ahli waris, tanpa memandang gender atau status, mendapatkan hak yang setara dalam pembagian warisan.

Hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan aturan yang lebih jelas mengenai pembagian warisan, terutama bagi masyarakat non-Muslim. Hukum perdata menekankan pada pembagian warisan yang berdasarkan pada wasiat atau kesepakatan yang dibuat oleh pewaris. Menurut Liastikha (2024), dalam hukum perdata, pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, asalkan tidak bertentangan dengan hak-hak mutlak yang diberikan oleh undang-undang.

Namun, meskipun hukum perdata memberikan kepastian hukum dalam hal pembagian warisan, sering kali masalah muncul ketika pewaris tidak membuat wasiat atau ketika wasiat yang dibuat bertentangan dengan hak ahli waris yang sah. Hal ini bisa menyebabkan sengketa yang panjang dan memakan biaya tinggi. Selain itu, hukum perdata tidak selalu memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat yang mungkin memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti dalam hukum adat.

Dalam hal ini, pembagian waris di luar pengadilan harus terus dievaluasi dan diawasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan tetap terjaga. Selain itu, perlu adanya upaya untuk mengharmonisasikan hukum

adat dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, agar dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam sistem hukum adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami peran hukum adat dalam pembagian waris dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktik pembagian waris di masyarakat Tarlawi.

Salah satu tantangan terbesar dalam pembagian waris di Indonesia adalah harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku. Meskipun hukum adat memberikan fleksibilitas dan menghargai nilai-nilai lokal, ia sering kali tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui secara formal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengharmonisasikan hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum adat tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip keadilan yang ada dalam sistem hukum nasional.

Pengakuan terhadap hukum adat dalam konstitusi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, pengakuan ini harus disertai dengan upaya untuk memastikan bahwa hukum adat tidak melanggar hak-hak dasar individu, terutama hak perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pembagian waris.

Selain upaya harmonisasi hukum adat dengan hukum positif, negara juga harus berperan aktif dalam memastikan bahwa pembagian waris dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara dapat menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan mengurangi ketidakadilan yang terjadi dalam pembagian waris, terutama dalam masyarakat adat yang masih bergantung pada tradisi. Negara juga perlu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan dan anak-anak dalam pembagian warisan, untuk memastikan bahwa hak mereka diakui dan dihormati.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris, dimana penelitian ini mengkaji dan menelaah hukum secara nyata artinya hukum tidak sekedar dipahami dari teks undang-undang atau peraturan (*law in books*) semata, melainkan hukum harus dipahami secara kontekstual (*law in action*) dimana hukum bekerja di dalam masyarakat.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang berfokus pada penerapan hukum dalam masyarakat adat, serta pendekatan empiris yang menganalisis data-data yang diperoleh dari praktik hukum yang ada di lapangan (Sutrisno, 2021). Pendekatan sosiologis hukum melihat hubungan antara norma hukum dengan kenyataan sosial, sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum adat berjalan dalam masyarakat,

apakah sistem tersebut memberikan keadilan dan seberapa besar pengaruhnya terhadap hubungan sosial antar anggota masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk mempelajari pembagian waris di luar pengadilan karena berhubungan langsung dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam dilakukan dengan para ahli waris, tokoh adat, dan masyarakat yang terlibat dalam pembagian waris adat untuk memperoleh pandangan mereka tentang proses pembagian waris di luar pengadilan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman langsung dari para partisipan dalam menerapkan hukum adat dalam pembagian waris. Teknik observasi partisipatif dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam proses pembagian waris di masyarakat Tarlawi untuk memahami bagaimana hukum adat diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Dokumentasi juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari arsip-arsip hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan terkait hukum waris, buku-buku literatur, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pembagian waris di Indonesia dan sistem hukum adat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar informasi yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Menurut Creswell (2018), triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk mengecek konsistensi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan metode, dengan harapan dapat memperkuat hasil analisis.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi, serta membandingkan temuan tersebut dengan literatur yang relevan. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam praktik pembagian waris di masyarakat Tarlawi dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menerapkan hukum adat dalam pembagian waris.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian mengenai pembagian waris di luar pengadilan di masyarakat Tarlawi menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengaturan dalam sistem hukum nasional, masyarakat adat lebih cenderung mengutamakan pembagian waris melalui musyawarah keluarga yang dipimpin oleh tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembagian waris di Desa Tarlawi dilakukan tanpa melalui pengadilan formal, dengan dasar keputusan yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan sosial. Hal ini selaras dengan temuan yang dipaparkan oleh Tarmizi (2024), yang mencatat bahwa masyarakat adat lebih memilih penyelesaian sengketa waris secara adat karena prosesnya yang lebih cepat dan tidak memerlukan biaya tinggi. Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki

sistem hukum tersendiri yang berjalan sesuai dengan norma dan kearifan lokal yang ada.

Hukum adat dalam masyarakat Tarlawi berfungsi sebagai instrumen utama dalam pembagian waris, meskipun tidak diakui secara eksplisit dalam sistem hukum nasional. Dalam hal ini, tokoh adat memiliki peran yang sangat penting. Tokoh adat bertindak sebagai mediator yang memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan adil sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam adat setempat. Sebagaimana dijelaskan oleh Karimah (2024), tokoh adat memegang peranan vital dalam menjaga harmonisasi sosial dan menyelesaikan sengketa antar ahli waris. Keputusan yang diambil oleh tokoh adat umumnya dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembagian waris, meskipun terdapat tantangan terkait ketidakadilan yang mungkin terjadi, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Meskipun proses pembagian waris adat di Tarlawi lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat, terdapat kekhawatiran mengenai ketidaksetaraan dalam pembagian tersebut, terutama dalam hal hak perempuan. Banyak perempuan dalam masyarakat adat yang menerima bagian warisan yang lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan bagian sama sekali. Hal ini mengingat adanya pola kekerabatan yang lebih menguntungkan laki-laki dalam sistem patrilineal, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Tarlawi. Aulia (2024) mencatat bahwa meskipun hukum Islam menekankan pembagian yang lebih adil, dalam praktiknya, perempuan sering kali kurang mendapatkan hak yang setara dalam pembagian waris.

Selain ketidaksetaraan gender, salah satu tantangan terbesar dalam pembagian waris adat adalah kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Pembagian waris yang dilakukan berdasarkan keputusan tokoh adat sering kali dianggap tidak cukup mengakomodasi suara seluruh pihak, terutama dalam hal pembagian yang melibatkan banyak ahli waris. Hal ini juga dijelaskan oleh Muha Danil (2023), yang menyoroti bahwa meskipun proses musyawarah dianggap efektif, tidak jarang terjadi ketidakpuasan yang muncul karena keputusan yang diambil oleh tokoh adat tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diinginkan oleh semua pihak. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil mungkin lebih menguntungkan pihak laki-laki atau pihak yang memiliki pengaruh lebih besar dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum perdata, meskipun ada ruang untuk pembagian waris di luar pengadilan melalui kesepakatan keluarga, sering kali tidak ada kejelasan hukum yang memadai mengenai hak-hak ahli waris yang tidak tercatat dalam surat wasiat atau dokumen hukum lainnya. Liastikha (2024) menyatakan bahwa meskipun KUHPperdata memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan pembagian waris, hal ini juga dapat menimbulkan potensi sengketa hukum jika tidak ada wasiat yang jelas. Pembagian waris di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan keluarga tidak memberikan kepastian hukum yang memadai, terutama ketika terjadi perselisihan yang membutuhkan penyelesaian formal di pengadilan.

Di sisi lain, meskipun pembagian waris adat di luar pengadilan memiliki keuntungan dalam hal efisiensi dan pengurangan biaya, masih ada tantangan terkait dengan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang dihadapi oleh beberapa pihak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi (2024), yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan sering kali memakan waktu dan biaya yang tinggi, namun memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mengharmonisasikan praktik pembagian waris adat dengan prinsip-prinsip hukum positif agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua ahli waris, terutama perempuan dan anak-anak.

Pentingnya kesetaraan gender dalam pembagian waris menjadi isu utama dalam penelitian ini. Dalam hukum adat, perempuan sering kali dipandang sebagai pihak yang tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam hal pembagian harta warisan. Namun, perkembangan kesadaran akan pentingnya hak perempuan dalam hukum adat menunjukkan bahwa perubahan positif sedang terjadi. Karimah (2024) mencatat bahwa meskipun hukum adat tradisional seringkali mengabaikan hak perempuan dalam pembagian waris, banyak komunitas adat yang mulai memperkenalkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam praktik pembagian warisan mereka. Hal ini menjadi langkah penting dalam menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat adat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa di atas, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut ini:

Pengaturan Pembagian Waris dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia menunjukkan adanya pluralisme hukum, yakni berlakunya tiga sistem hukum waris secara bersamaan baik hukum waris perdata (KUHPer), hukum waris Islam (Kompilasi Hukum Islam), maupun hukum waris adat. Masing-masing sistem hukum memiliki karakteristik dan asas tersendiri, dimana hukum positif cenderung menekankan kepastian hukum dan pembagian berdasarkan struktur hukum yang formalistik-positivis. Meskipun demikian, negara mengakui eksistensi hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan beberapa ketentuan dalam peraturan, sehingga memberi ruang legal bagi penyelesaian waris secara non-litigatif berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi masyarakat adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Model pembagian waris menurut hukum adat masyarakat Tarlawi menekankan prinsip keadilan distributif, substantif dan kontekstual berbasis pada musyawarah, mufakat keluarga, kontribusi sosial, dan kedekatan emosional antar ahli waris. Proses ini dijalankan tanpa melibatkan pengadilan, dengan mengedepankan peran tokoh adat sebagai penengah yang dipercaya menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab. Pembagian tidak semata-mata mengacu pada hubungan darah formal, melainkan mempertimbangkan jasa merawat orang tua dan peran dalam keluarga. Sistem ini mencerminkan keberlanjutan konsep living

law yang hidup dalam masyarakat, dan prinsip difference principle serta menjadi bentuk penyelesaian sengketa waris yang efektif, efisien, bermartabat, meskipun belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum positif secara formal.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319–31.
- Afif, Muarafa Nur, and Moh Wahyu Al-waris. "Basic Concept and History of Inheritance Law in Indonesia" 2, no. 2 (2024): 97–110.
- Angga Adi Utama, I Gede. "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional." *Ganesha Civic Education Journal* 1, no. 1 (2019): 37–48. <https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.62>.
- Anton, Dinda Husnainah, Farah Hanifah, Muhammad Faridz, and Fitria Fauziah. "Hukum Waris Nasional; Perbandingan Antara Kewarisan Islam, Burgerlijk Wetboek, Dan Hukum Waris Adat." *Jurnal Penelitian Multidisipin Dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2025): 2529–40.
- Apriani, Nabilah, and Nur Shofa Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence Review The Existence of Customary Law on Indonesian." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 231–46.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 1 (2020): 68–86.
- Aulia, Mohamad Faisal. "Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal Dalam Hukum Waris Adat Dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024): 123–32. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Bahri, Rizki Apriadi, and Tiara Ananda. "Legal Customary Law Counseling to the Community of Tanjung Mudo Village: Raising Awareness and Strengthening Customary Law in Social Life." *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2025): 12–21. <https://doi.org/10.70308/voxpathuli.v2i1.87>.
- Chandra Bismo Saputra, Maulidina Fikal Nugraha, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Farhan Ardabilly, Geofandy Laksono jati, and Mahipal. "Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari'ah." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 281–90. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.981>.
- Charlotte Bartels, Simon Jäger, Natalie Obergruber. "Long-Term Effects Of Equal Sharing: Evidence From Inheritance Rules For Land." *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2020.

- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 1–36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Eilstrup-Sangiovanni, Mette, and Daniel Verdier. "To Reform or to Replace Succession as a Mechanism of Institutional Change in Intergovernmental Organisations." *Review of International Organizations* 1, no. 2 (2024): 691–719. <https://doi.org/10.1007/s11558-023-09527-y>.
- Faiz, Pan Mohammad. "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 07, no. 1 (2025): 140–52.
- Fathoni, Tamrin. "Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim." *Journal Of Community Development and Disaster Management* 6, no. 2 (2024): 129–47. <https://doi.org/10.37680/jcd.v6i2.6402>.
- Gede, Oleh :, Agus Siswadi, Ida Bagus, Gede Candrawan, I Dewa, Ayu Puspawati, Sekolah Tinggi, Agama Hindu, Negeri Jawa, and Dwipa Klaten-Jateng. "Membangun Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Tengah Masyarakat Plural: Sebuah Pendekatan Filsafat Agama." *Widya Aksara Jurnal Agama Hindu* 29, no. 2 (2024): 1–13.
- Hariati, Sri, and Kata Kunci. "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)* 10, no. 3 (2024): 528–34.
- Hasil. "Wawancara 'Dengan H. Alwin Yusuf Tokoh Masyarakat Tarlkawi' Seputar Pembagian Waris Antara Para Ahli Waris Juga Mengenai Objek Harta Yang Menjadi Objek Pembagian Para Ahli Waris." In 09 Januari, Pukul 19.30 Wita, 2025.
- . "Wawancara 'Salah Seorang Tokoh Atau Tetua Adat Desa Tarlawi' Seputar Kebiasaan Adat Dan Pola Pembagian Harta Warisan Para Ahli Waris Di Desa Tarlawi." In 08 Januari, Pukul 15.30 Wita, 2025.
- Hasil Wawancara. "Wawancara Dengan H. Anwar Hasan Dan Ama Beko Seputar Konsep Dan Cara Penerapan Pembagian Waris Berbasis Tradisi Dan Kebiasaan Masyarakat Tarlawi." In 8 Juni, Pukul 10.00 Wita, 2025.
- . "Wawancara Dengan Ina Body Tentang Proses Pelaksanaan Pembagian Waris Dengan Tokoh-Tokoh Adat Desa Tarlawi." In 05 Juni, Pukul 15.00 Wita, 2025.
- . "Wawancara Dengan Tetua Adat Desa Tarlawi Seputar Tentang Proses Pembagian Waris." In 04 Juni, Pukul 15.30 Wita, 2025.
- Ismatul Karimah, Ade Gunawan. "Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 456–65. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.7102>.

- Jainuddin. "Pembagian Waris Pada Masyarakat Bima Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2019): 125–44. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i1.457>.
- Junaidi, Sumiaty Adelina Hutabarat, Muhamad Abas, Husnatul Mahmudah, Anita Kamilah, Zuhrah, Aditya Maulana Rizqi. *Pengantar Hukum Perdata*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.
- Kurnia, Iftitah. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia: Pengaruh Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia" 1, no. 2 (2024): 234–42.
- Liaстикha, Vieka Oktanie. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Waris Berdasarkan KUH Perdata." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 10, no. 2 (2024): 309–20. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i2.5120>.
- Muha Danil, Raemon. "Peran Lembaga Adat Tolaki (Lat) Sulawesi Tenggara Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Suku Tolaki The Role of the Tolaki Customary Institution (Lat) of Southeast Sulawesi in Preserving the Cultural Values of the Tolaki Tribe." *Jurnal Kerabat Antropologi* 7, no. 2 (2023): 275–89.
- Muhammad Rifaldi Setiawan, Muhammad Fakhry, Mahardika Apriano. "Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat." *Humanisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan Korupsi Di Indonesia* 7, no. 1 (2021): 746–58.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>.
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.
- Novianto, Ilyas, Anjar Sri, and Ciptorukmi Nugraheni. "Kedudukan Saudara Seayah Dalam Hukum Waris Islam Dan Perdata : Tinjauan KHI vs KUHPperdata." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 2 (2025): 192–96.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Pantjo'u, Amelia Bellatrix, and Prawitra Thalib. "Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek." *Notaire* 5, no. 1 (2022): 31–62. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33636>.
- Pokhrel, Sakinah. "Periodisasi Sejarah Hukum Adat." *Advences In Social Humanities Research* 2, no. 2 (2024): 37–48.
- Pudjilianto, Belinda, and Emy Handayani. "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): h. 344.

- Saksena, Arjun, Ersya Dwi Rahmawati, Ersya Savira Maharani, Imam Buchori, Nadya Jihan Rahayu, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, et al. "Perbandingan Pembagian Waris Berdasarkan Sistem Hukum Adat Dan Islam Di Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur NTT." *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2, no. 2 (2025): 3032–5463.
- Soetijono, Irwan Kurniawan, Nur Amaliah Ranie, and Dominikus Rato. "Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2025): 75–83.
- Tarmizi. "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia." *Al'Adl:Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 30–43. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2724>.
- "Terminologi Pluralisme Atau Dalam Bahasa Arab 'Atta'addudiyah' Tidak Dikenal Secara Populer Dan Tidak Banyak Dipakai Di Kalangan Islam Kecuali Sejak Kurang Lebih Dua Dekade Terakhir Abad Ke-21 Yang Lalu, Yaitu Ketika Terjadi Perkembangan Penting Dalam Ke," n.d.
- Veren Sempo, Deizen Rompas, and Carlo Gerungan. "Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18B Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945." *Lex Privatum* 13, no. 04 (2024).
- Zuhrah, Marco Orias, Dr. Muhammad Kamran, Dr. Maria Fransiska Owa da Santo, Ahmad, Irsan, Dr. Kadek Dedy Suryana, Diah Pitaloka Hardiyanti, Hidayati Fitri, and Nurul Adliyah. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Zulherman Idris, and Miftahur Rachman. "Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum)." *Journal Equitable* 6, no. 2 (2021): 121–34. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i2.326>